

MAKNA BUKTI YANG CUKUP DALAM MENETAPKAN PERINTAH PENAHANAN

¹Taufik Hidayat, ²Nur Hidayat, ³Mohammad

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura Pamekasan

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura Pamekasan

Email: jokotole_21@yahoo.co.id

Abstract

In order to determine someone as the perpetrator of a crime in a criminal case, it is necessary to have evidence (at least 2 pieces of evidence) to obtain certainty that the events or facts put forward really happened in order to obtain a decision to designate as a suspect. This study aims to find out the meaning of sufficient evidence in determining a detention order for a suspect and the procedure for determining detention for a suspect. This type of research is normative research with a library research approach. The data collection technique is through library research which is then analyzed descriptively. The results of the study show that a person can be named a suspect in a criminal case if he has fulfilled at least two pieces of evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, that valid evidence is; 1) witness testimony, 2) expert testimony, 3) letter, 4) instructions, and 5) defendant's statement. Article 25 paragraph (1) and paragraph (2) of the Chief of Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts which explains: 1) Determination of suspects is based on at least 2 (two) pieces of evidence supported by evidence; 2) Determination of the suspect as referred to in paragraph (1) is carried out through the mechanism of a case court unless caught red-handed. The detention of a suspect can be carried out if the objective and subjective requirements of the detention procedure have been fulfilled, the objective conditions must comply with the provisions of the law and the subjective requirements, namely the authority of law enforcement to carry out detention on the grounds of avoiding the suspect's concern about losing evidence/ escaping or repeating a crime.

Keywords: Evidence, Suspect, Detention.

Abstrak

Untuk menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana dalam suatu perkara pidana diperlukan adanya alat bukti (minimal 2 alat bukti) untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan suatu keputusan penetapan sebagai tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna bukti yang cukup dalam menetapkan perintah penahanan bagi tersangka serta prosedur penetapan penahanan bagi tersangka. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan *library research*. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah; 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang

menerangkan: 1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti; 2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan. Penahanan tersangka dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif dari tata cara penahanan, syarat obyektif harus memenuhi ketentuan Undang-Undang dan syarat subjektif yaitu kewenangan penegak hukum melakukan penahanan dengan alasan menghindari kekawatiran tersangka menghilangkan barang bukti/ melarikan diri ataupun mengulangi kejahatan.

Kata Kunci: Alat Bukti, Tersangka, Penahanan.

Pendahuluan

Penegakan hukum berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita bahwa “Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen, dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan” (Atmasasmita, 2011: 5).

Dalam perkara pidana diperlukan adanya alat bukti untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan suatu keputusan penetapan sebagai tersangka. Pasal 183 KUHAP menegaskan prinsip batas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti). Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah; 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa. Kemudian penetapan tersangka diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menerangkan: Ayat (1): Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti; Ayat (2): penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

Berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka dapat dipahami bahwa penyidik dapat berpegang pada dua aturan tersebut dalam melakukan penyidikan dan penetapan status dalam perkara pidana. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila didapati bukti yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara sehingga dapat dilakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP, sedangkan perlunya penahanan diatur dalam ayat 1 pasal itu (Hamzah, 2017: 129).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui makna bukti yang cukup dalam menetapkan perintah penahanan bagi tersangka serta prosedur penetapan penahanan bagi tersangka.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal (Amiruddin, 2013: 118). Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti dalam penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana maksud bukti yang cukup dalam perintah menetapkan penahanan bagi tersangka serta prosedur penetapan penahanan bagi tersangka dalam perkara pidana. Jenis pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif (hukum normatif) di mana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya, dengan jenis penelitian *library research* (Ali, 2011: 105). berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana proses penetapan tersangka dan perintah penahanan dalam perkara pidana sehingga dapat dipahami maksud bukti yang cukup dalam perintah menetapkan penahanan bagi tersangka serta prosedur penetapan penahanan bagi tersangka dalam perkara pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Buku referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf induktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ke umum, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah..

Hasil dan Pembahasan

Makna Bukti Yang Cukup Dalam Menetapkan Perintah Penahanan Bagi Tersangka

Mmenurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada

tahap ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Penyidik mengambil keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan maka seorang penyidik harus memiliki kriteria yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan tersebut. Untuk itu perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan Undang-Undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.

Dari keseluruhan proses hukum dan apabila penyidik memiliki kesimpulan serta keyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum selanjutnya dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkrit apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat (1)

KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Ketetapan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan “telah mulai”. Jawaban terhadap pertanyaan ini penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah.

Berkenaan dengan alat bukti permulaan dalam suatu perkara pidana diatur dalam KUHAP Pasal 183 yang menegaskan bahwa prinsip batas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti). Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah; 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa. Kemudian penetapan tersangka diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menerangkan:

1. Ayat (1): Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti;
2. Ayat (2): penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

Berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka dapat dipahami bahwa penyidik dapat berpegang pada dua aturan tersebut dalam melakukan penyidikan dan penetapan status dalam perkara pidana. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila didapati bukti yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara sehingga dapat dilakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP, sedangkan perlunya penahanan diatur dalam ayat 1 pasal itu (Hamzah, 2017: 129).

Jika dalam keseluruhan proses penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka penyidik secara resmi dapat menghentikan penyidikan itu sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 109 ayat 2 bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Penghentian penyidikan dapat mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana pasal 76 yang menjelaskan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak dapat cukup bukti;

- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Demi hukum:
 - 1. Tersangka meninggal dunia
 - 2. Perkara telah kadaluarsa
 - 3. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)

Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan maka dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pasal 30 yang menerangkan: (1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara, (2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa gelar perkara dilaksanakan dengan cara; (a) gelar perkara biasa; dan (b) gelar perkara khusus. Selanjutnya pada pasal 32 dijelaskan bahwa gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka;
- c. Penghentian penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecahan kendala penyidikan.

Selanjutnya, pada pasal 33 dijelaskan bahwa gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk;

- a. Merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/ atau penasihat hukumnya setelah perintah dari atasan penyidik;
- b. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. Menindak lanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan ini bertujuan diantaranya adalah untuk evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. Jika dalam gelar perkara diputuskan bahwa berkas perkara pidana tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke penuntut umum atau harus dihentikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada pelapor, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tersangka atau penasihat hukumnya. Apabila SP3 sudah diterima oleh tersangka, maka dengan sendirinya status tersangkanya secara yuridis sudah berakhir. Sebaliknya jika penyidik tidak menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum berakhir.

Prosedur Penetapan Penahanan Bagi Tersangka

Hukum memberi wewenang kepada penegak hukum untuk menegakan hukum dengan berbagai cara, baik bersifat preventif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan salah satunya yakni penahanan bagi tersangka. Jika membicarakan masalah penahanan, maka hal ini erat kaitannya dengan masalah penangkapan atau dengan perkataan lain setelah dilakukan penangkapan terhadap seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana barulah timbul penahanan. Pengertian dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. (Widagdo, 2016: 406). Selanjutnya juga didefinisikan bahwa penahana sebagai penahanan seseorang dengan maksud meneruskan perkaranya ke pengadilan, oleh karena pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan dalam KUHAP pada pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa "Penahanan adalah penempatan tersangka/ terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penangkapan dan penahanan merupakan tindakan yang membatasi kebebasan bergerak seseorang adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan. Oleh karena itu penangkapan dan atau penahanan ini harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moral. Oleh karena itu penahanan dilakukan jika perlu sekali, kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam pasal 95, di samping kemungkinan dapat digugat praperadilan. Dalam hubungannya dengan ini, *Van Bemelen* mengingatkan dengan mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedagang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima putusan dari hakim, jadi mungkin juga dapat orang-orang yang tidak bersalah (Hamzah, 2017: 129).

Pasal 17 KUHAP menjelaskan bahwa "Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan bahwa tersangka sebagai pelakunya. Atau dengan perkataan lain permulaan yang cukup di sini adalah bukti yang cukup ditambah dengan keterangan dan data yang terkandung di dalamnya satu diantaranya:

1. Laporan polisi
2. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara
3. Keterangan saksi/ saksi-saksi termasuk saksi ahli
4. Keterangan tersangka

5. Barang bukti

Apabila sudah cukup bukti untuk menentukan bahwa tersangka adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) a dan b KUHAP Pasal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Adapun pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapannya harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan sedangkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan tak perlu memakai surat perintah, pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Pasal 19 KUHAP, menyatakan bahwa “Penangkapan ini hanya dapat dilakukan paling lama satu hari atau 24 jam dan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan, kecuali dalam hal ini ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”. Seperti penjelasan pasal 19 KUHAP yang berbunyi bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama hanya satu hari atau 24 jam, oleh karena itu selebihnya dari waktu tersebut adalah termasuk penahanan.

Terkait dengan penahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terdapat beberapa macam-macam bentuk penahanan yang dapat dilakukan, yaitu antara lain :

1. Penahanan Rutan
2. Penahanan Rumah
3. Penahanan Kota

Dari ketiga jenis penahanan tersebut, penahanan rumah tahanan negaralah yang paling banyak permasalahannya. Masalah utama yang dihadapi pada saat KUHAP mulai berlaku ialah mengenai pembangunan penyediaan rumah tahanan negara atau Rutan, yang memerlukan biaya pembangunan yang besar. Oleh karena itu sudah dapat dibayangkan betapa beratnya memenuhi penyediaan Rutan dalam waktu yang singkat, sedangkan orang yang dikenakan penahanan terus mengulur, maka untuk sementara, supaya bias kesulitan ini diatasi, penjelasan pasal 22 ayat 1 telah menggariskan pedoman kebijaksanaan Kebijaksanaan yang digariskan dalam penjelasan tersebut berupa pedoman selama Rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Permasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan mendesak di tempat lain (Harahap, 2014: 79).

Jika seseorang telah dilakukan penangkapan ataupun penahanan, maka akan terbit surat tembusan berupa pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka. Menurut penjelasan pasal 18 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa “tembusan

Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) harus diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Sedangkan menurut pasal 21 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa "Tembusan Surat Perintah Penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diberikan kepada keluarganya".

Dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa "Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau Penuntut Umum atau Penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka/ terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. Jika yang melakukan itu penyidik atau Penuntut Umum maka akan dilakukan dengan jalan mengeluarkan atau memberikan "Surat Perintah Penahanan" dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, maka perintah penahanan berbentuk "Surat Penetapan". Surat Perintah Penahanan atau surat penahanan atau penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas tersangka/ terdakwa yang berupa penyebutan Nama, Umur, Pekerjaan, Jenis Kelamin dan tempat tinggal.
2. Penyebutan alasan penahanan, umpamanya untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan.
3. Uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan/ yang didakwakan kepadanya. Maksudnya sudah jelas yakni agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri dalam melakukan pembelaan dan juga kepastian hukum.
4. Surat Perintah Penahanan juga harus menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan. Hal ini pun untuk memberikan kepastian hukum baik bagi orang yang ditahan itu sendiri dan juga keluarganya. Tidak seperti yang kita alami selama ini sering keluarga orang yang ditahan tidak tahu dimana tempat tahanan keluarga mereka yang sedang menjalani hukuman/ tahanan.
5. Tembusan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus diberikan kepada keluarganya.

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan di samping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk kepastian serta menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh Undang-Undang untuk meminta praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan (Harahap, 2014: 179).

Apabila tersangka/ terdakwa memandang bahwa dari keseluruhan proses penangkapan dan atau penahanan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka tersangka atau terdakwa dapat mengajukan praperadilan. Dalam praperadilan akan memeriksa atau meneliti apakah suatu penangkapan atau suatu

penahanan atas diri seorang tersangka dilakukan secara sah atau tidak. Ketidakabsahan suatu penangkapan atau penahanan dapat disebabkan oleh kurang cukupnya alasan untuk melakukannya atau juga oleh karena jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang telah tidak diindahkan (terlampai). Dalam hal penangkapan atau penahanan tersebut dinyatakan tidak sah, maka tersangka harus seketika dilepaskan. Juga praperadilan diberikan wewenang untuk memutus atau menetapkan tentang tuntutan ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka karena ditangkap atau ditahan secara tidak sah (Harahap, 2014: 181).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa alat bukti yang sah adalah; 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa. Kemudian penetapan tersangka diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menerangkan:
 - a. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang mendukung barang bukti;
 - b. penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.
2. Penahanan tersangka dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif dari tata cara penahanan, syarat obyektif harus memenuhi ketentuan Undang-Undang yaitu tersangka dapat ditahan bila kejahatan yang dilakukan diancam pidana 5 tahun/ lebih dan syarat subyektif yaitu kewenangan yang dimiliki dari para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam melakukan penahanan. Penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim dapat melakukan penahanan dengan alasan selain memenuhi dari ketentuan Undang-Undang juga menghindari kekawatiran tersangka menghilangkan barang bukti/ melarikan diri ataupun mengulangi melakukan kejahatan.

Saran

1. Hendaknya penegak hukum dalam menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana dapat lebih cermat dalam mencari dan menemukan dua alat bukti yang cukup sehingga tidak akan terjadi salah tangkap dalam suatu perkara pidana.
2. Dalam melakukan penahanan bagi tersangka hendaknya pihak penegak hukum lebih cermat dalam memenuhi syarat objektif dan subjektif dari tata cara

penahanan sehingga tersangka tidak akan mengajukan praperadilan dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya.

Daftar Pustaka

Buku:

Adami Chazawi, 2012. *Pengantar Hukum Pidana Bag 3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Sinar Grafika.

Laden Marpaung, 2012. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang. P.A.F, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru.

Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana, Ctk Kesembilan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi, 2010. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

M.Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Cet ke-14*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum. Cetakan Keenam*, Jakarata: Kencana Prenada Media Group.

Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Setiawan Widagdo, 2016. *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Topo Santoso, 2021. *Hukum Pidana, Suatu Pengantar*, Depok: PT. Ragagrafindo Persada.

Umar Said Sugiarto, 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan:

Taufik Hidayat, Nur Hidayat, Mohammad

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Jurnal dan Internet

Arif Ferdian Junaedi, “*Analisis Yuridis Atas Penetapan Tersangka Apriyanto Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kota Gorontalo (Studi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/PID.PRAP/2017/PN.GTO)*”, Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2018.

Ahmad Nasrudin Yahya, “*Jadi Tersangka, Edy Mulyadi Langsung Ditahan Di Rutan Bareksrim*”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/31/21073861/jadi-tersangka-edy-mulyadi-langsung-ditahan-di-rutan-bareskrim?page=all>, 31 Januari 2022, hlm. 1, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

Bahrn, “*Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17 No. 2. 2017.

Edy Sunaryo Berutu, “*Penangkapan dan Penahanan Tersangka menurut KUHAP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*”. Lex Crimen, Vol. 6, No. 6, Agustus 2017.